

Peran Tokoh Adat Sebagai Agen Komunikasi Hukum Di Mandailing Natal

Kapsan Usman Utomo Nasution
Pemerintah Kab. Mandailing Natal
kapsanusmannst@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran tokoh adat sebagai agen komunikasi hukum di Mandailing Natal, dengan fokus pada bagaimana mereka menjembatani antara sistem hukum adat dan hukum negara melalui pendekatan komunikasi yang efektif. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari tokoh adat, masyarakat lokal, serta dokumen terkait hukum adat dan hukum negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memainkan peran strategis sebagai mediator dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami, seperti melalui penggunaan bahasa lokal, simbol budaya, dan ritual adat. Mereka juga menggunakan pendekatan dialogis untuk menciptakan hubungan yang lebih egaliter antara masyarakat dan sistem hukum formal. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antara tokoh adat dan aparat penegak hukum dapat membantu menyelesaikan konflik yang melibatkan hukum adat dan hukum negara secara damai. Strategi komunikasi yang digunakan oleh tokoh adat dapat menjadi model untuk program edukasi hukum di tingkat lokal, terutama dalam konteks masyarakat yang masih kuat memegang nilai-nilai adat. Penelitian ini memberikan perspektif baru tentang pentingnya pendekatan inklusif dalam komunikasi hukum serta menunjukkan urgensi penguatan sinergi antara hukum adat dan hukum negara. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur tentang komunikasi hukum sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan lembaga hukum dalam meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat Mandailing Natal.

Kata kunci: *Tokoh Adat, Komunikasi Hukum, Hukum Adat, Mediasi, Inklusivitas Hukum*

Abstract: *This study explores the role of traditional leaders as legal communication agents in Mandailing Natal, focusing on how they bridge the gap between customary and state legal systems through effective communication approaches. Using a qualitative method involving in-depth interviews, participatory observations, and document analysis, the research highlights that traditional leaders play a strategic role as mediators by simplifying legal information through local language, cultural symbols, and traditional rituals. They adopt dialogical approaches to foster more egalitarian relationships between the community and formal legal systems. The findings reveal that collaboration between traditional leaders and law enforcement agencies can facilitate peaceful conflict resolution involving customary and state laws. The communication strategies employed by traditional leaders offer valuable insights for legal education programs in traditional communities and underscore the importance of inclusive legal communication, providing practical recommendations for strengthening synergies between customary and state legal frameworks.*

Keywords: *Traditional Leaders, Legal Communication, Customary Law, Mediation, Legal Inclusivity*

A. Pendahuluan

Masyarakat Mandailing Natal, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, memiliki kekayaan budaya dan tradisi adat yang menjadi fondasi dalam menjalankan kehidupan sosial¹. Sistem adat yang masih kuat di daerah ini tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga berperan sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan pengaturan norma-norma sosial². Dalam konteks hukum, tokoh adat di Mandailing Natal memegang peranan strategis sebagai mediator antara masyarakat dengan sistem hukum formal yang dianut oleh negara. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam kerangka komunikasi hukum, karena tokoh adat tidak hanya menjadi pelaku adat tetapi juga agen komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan hukum kepada masyarakat lokal.

Komunikasi hukum adalah proses penyampaian informasi, nilai, dan norma hukum kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks Mandailing Natal, komunikasi hukum tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal seperti pengadilan atau aparat penegak hukum, tetapi juga oleh tokoh adat yang memiliki otoritas moral dan sosial di masyarakat³. Tokoh adat di sini dipahami sebagai individu yang dihormati dan diakui oleh masyarakat setempat sebagai pemimpin adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang norma-norma adat serta kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dalam definisi operasional artikel ini, tokoh adat adalah individu yang memiliki posisi resmi dalam struktur adat Mandailing Natal dan memiliki peran aktif dalam mediasi konflik serta penyampaian informasi hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka bukan hanya representasi budaya, tetapi juga agen komunikasi yang memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial.

Konsep teoretis yang relevan dalam pembahasan ini adalah teori komunikasi antarbudaya, yang menjelaskan bagaimana individu dari latar belakang budaya yang berbeda berkomunikasi dan saling memahami satu sama lain. Dalam konteks Mandailing Natal, teori ini dapat digunakan untuk memahami dinamika interaksi antara tokoh adat sebagai wakil budaya lokal dengan sistem hukum formal yang sering kali dianggap asing oleh masyarakat⁴. Selain itu, teori mediasi juga menjadi

¹ S N H Hasibuan, E P Wuriyani, and ..., "TRADISI LISAN ADAT MANDAILING KAJIAN SEMIOTIK 'MAKKOBAR,'" *JOEL: Journal of ...*, 2022.

² Indana zulfah, Mahmul Siregar, and Idha Aprilyana Sembiring, "Penyelesaian Konflik Dan Pembentukan Peraturan Adat Mandailing Dalam Perspektif Teori Solidaritas Sosial," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3, no. 1 SE- (May 2024): 12–20, <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15530>.

³ Bida Sari Nasution, Anang Anas Azhar, and Fakhrrur Rozi, "PERAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL TOKOH ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN TRADISI GORDANG SAMBILAN PADA UPACARA HORJA GODANG DI KABUPATEN MANDAILING NATAL," *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi* 1, no. 3 SE-Articles (September 2022): 141–52, <https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i3.404>.

⁴ A Hamid, "Praktik Perceraian Masyarakat Mandailing Natal: Analisis Keberlanjutan Dari Fiqh Kepada Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Sbar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 2020.

landasan penting dalam analisis ini, karena tokoh adat sering kali berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara hukum adat dan hukum negara ⁵. Dalam konteks ini tokoh adat menggunakan strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan hukum kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami dan diterima.

Kondisi sosial di Mandailing Natal saat ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat mengandalkan sistem adat dalam menyelesaikan berbagai masalah, termasuk konflik hukum. Namun, dengan semakin berkembangnya sistem hukum formal yang dianut oleh negara, muncul tantangan baru dalam menjembatani dua sistem hukum yang berbeda. Konflik lahan, misalnya, sering kali menjadi isu yang rumit karena melibatkan klaim kepemilikan berdasarkan adat sekaligus regulasi hukum negara ⁶. Dalam situasi seperti ini, tokoh adat sering kali menjadi pihak yang pertama kali dimintai bantuan oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Mereka tidak hanya memberikan solusi berdasarkan norma adat, tetapi juga berusaha memahami dan menyampaikan prinsip-prinsip hukum negara kepada masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki peran ganda, yaitu sebagai pelindung nilai-nilai adat sekaligus sebagai agen komunikasi hukum yang memediasi antara dua sistem hukum yang berbeda.

Penelitian tentang peran tokoh adat dalam komunikasi hukum masih relatif terbatas, terutama dalam konteks Mandailing Natal. Sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada aspek hukum adat secara umum atau peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik tanpa melihat secara spesifik aspek komunikasi yang digunakan. Misalnya, terdapatnya penelitian yang membahas tentang sistem adat Mandailing Natal dan peran tokoh adat dalam menjaga harmoni sosial, tetapi tidak secara eksplisit mengkaji strategi komunikasi yang digunakan oleh tokoh adat ⁷. Demikian pula, terdapatnya penelitian yang menyoroti pentingnya hukum adat dalam penyelesaian konflik lahan, namun kurang mengeksplorasi bagaimana tokoh adat menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat ⁸. Kesenjangan ini menjadi novelty penelitian ini, yang mencoba mengisi celah

⁵ Holilatun Nisa Harahap, Mhd Syahminan, and Rholand Muary, "Media Hukum Indonesia (MHI) Peranan Hatobangon Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Padang Lawas Media Hukum Indonesia (MHI)," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 28–42.

⁶ Dian Taufik Ramadhan, Arif Budimanta, and Soemarno Witoro Soelarno, "RESOLUSI KONFLIK ANTARA MASYARAKAT LOKAL DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN (STUDI KASUS: KECAMATAN NAGA JUANG, KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINSI SUMATERA UTARA)," *Jurnal Ilmu Lingkungan; Vol 12, No 2 (2014): Oktober 2014* DO - 10.14710/Jil.12.2.92-104, n.d.

⁷ Ester Harianja et al., "Strategi Mewujudkan Harmoni Sosial Pada Masyarakat Beragama Islam Dan Kristen Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal (Tahun 2024)," *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 6 SE-Articles (October 2024): 10–20, <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i6.385>.

⁸ Jekson Saragih et al., "Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Masyarakat Mandailing Dan Perdata Islam," *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): 20571–79, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6119>.

tersebut dengan mengkaji secara mendalam peran tokoh adat sebagai agen komunikasi hukum di Mandailing Natal.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana tokoh adat dapat menjadi jembatan antara hukum adat dan hukum negara melalui pendekatan komunikasi yang efektif. Di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi, masyarakat Mandailing Natal menghadapi dilema antara mempertahankan nilai-nilai adat yang telah lama dipegang teguh dan mengadopsi sistem hukum formal yang sering kali dianggap kurang sesuai dengan realitas lokal. Dalam konteks ini, tokoh adat memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang dapat membantu masyarakat memahami dan menerima prinsip-prinsip hukum negara tanpa harus meninggalkan nilai-nilai adat. Penelitian ini juga penting untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan lembaga hukum tentang bagaimana membangun sinergi yang lebih baik dengan tokoh adat dalam upaya meningkatkan pemahaman hukum di tingkat lokal.

Artikel ini mencoba menawarkan perspektif baru dalam memahami peran tokoh adat sebagai agen komunikasi hukum di Mandailing Natal. Dengan menggabungkan pendekatan teoretis, analisis fenomena sosial, dan fakta literatur, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi studi komunikasi hukum, khususnya dalam konteks masyarakat adat. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan praktis bagi para pemangku kepentingan dalam merancang program edukasi hukum yang lebih inklusif dan sesuai dengan konteks budaya lokal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam peran tokoh adat sebagai agen komunikasi hukum di Mandailing Natal⁹. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, seperti interaksi antara hukum adat dan hukum negara melalui lensa komunikasi, serta mengeksplorasi makna dan dinamika yang terjadi dalam konteks budaya lokal. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses, pengalaman, dan perspektif para pelaku utama, yaitu tokoh adat dan masyarakat setempat.

Objek penelitian ini adalah tokoh adat di beberapa desa/kampung di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang memiliki tradisi adat yang masih kuat. Selain itu, masyarakat lokal yang menjadi penerima pesan hukum dari tokoh adat juga menjadi bagian penting dalam objek penelitian ini. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana tokoh adat

⁹ P Galanis, "Data Analysis in Qualitative Research: Thematic Analysis," *Archives of Hellenic Medicine* 35, no. 3 (2018): 416–21.

menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat, strategi komunikasi yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjembatani hukum adat dan hukum negara.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi¹⁰. Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh adat, pemuka masyarakat, dan anggota masyarakat setempat untuk menggali pandangan, pengalaman, dan praktik komunikasi hukum yang mereka lakukan¹¹. Pertanyaan wawancara dirancang secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas kepada responden dalam menyampaikan jawaban sesuai dengan konteks mereka. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung proses mediasi atau musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, sehingga dapat diperoleh gambaran nyata tentang dinamika komunikasi yang terjadi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, seperti dokumen adat, laporan kasus konflik, dan literatur terkait hukum adat dan hukum negara, yang dapat mendukung analisis penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis tematis (thematic analysis). Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis dimulai dengan transkripsi data mentah, kemudian dilanjutkan dengan pengkodean (coding) untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam data. Setelah itu, tema-tema utama akan diekstraksi dan dianalisis lebih lanjut untuk membangun narasi yang koheren dan bermakna. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana tokoh adat berperan sebagai agen komunikasi hukum, strategi komunikasi yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjembatani hukum adat dan hukum negara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mandailing Negeri Beradat

Mandailing Natal, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan budaya dan tradisi adat yang masih sangat kental. Wilayah ini tidak hanya menawarkan panorama alam yang memesona tetapi juga menjadi rumah bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat sebagai fondasi dalam menjalankan kehidupan sosial. Masyarakat Mandailing Natal memiliki sistem adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antarmanusia, norma-norma sosial,

¹⁰ J Schostak, "Participant Observation," in *International Encyclopedia of Education, Third Edition* (Manchester Metropolitan University, Manchester, United Kingdom: Elsevier, 2009), 442–48, <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01527-X>.

¹¹ E Knott et al., "Interviews in the Social Sciences," *Nature Reviews Methods Primers* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1038/s43586-022-00150-6>.

serta penyelesaian konflik. Dalam konteks ini, sistem adat bukan sekadar warisan budaya, melainkan mekanisme yang hidup dan berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Sistem adat ini sering kali menjadi rujukan utama masyarakat ketika menghadapi masalah, bahkan lebih dipercaya dibandingkan sistem hukum formal yang dianut oleh negara.

Secara geografis, Mandailing Natal terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Utara, dengan wilayah yang didominasi oleh pegunungan, lembah, dan dataran tinggi. Kondisi geografis ini tidak hanya memberikan keindahan alam yang luar biasa tetapi juga memengaruhi pola kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat Mandailing Natal bermata pencaharian sebagai petani, dengan lahan pertanian yang menjadi sumber utama penghidupan (Gozali and Isfa 2020). Lahan pertanian ini sering kali menjadi objek konflik, baik antarwarga maupun dengan pihak eksternal seperti perusahaan atau pemerintah. Dalam situasi seperti ini, tokoh adat memegang peranan penting sebagai mediator yang mencari solusi damai berdasarkan norma-norma adat. Namun, di tengah perkembangan zaman dan semakin kompleksnya regulasi hukum formal, peran tokoh adat juga mulai mengalami tantangan baru, terutama dalam menjembatani antara hukum adat dan hukum negara. Secara sosial, masyarakat Mandailing Natal memiliki struktur sosial yang kuat, dengan tokoh adat sebagai elemen sentral dalam menjaga harmoni sosial. Tokoh adat di daerah ini bukan hanya individu yang dihormati karena garis keturunan atau status sosial, tetapi juga karena pengetahuan mendalam mereka tentang norma-norma adat serta kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dalam kehidupan sehari-hari, tokoh adat sering kali dimintai bantuan oleh masyarakat untuk menyelesaikan berbagai masalah, mulai dari konflik keluarga, sengketa lahan, hingga isu-isu yang melibatkan pelanggaran norma sosial. Keberadaan tokoh adat sebagai mediator ini membuat sistem adat tetap relevan dan dihormati oleh masyarakat, meskipun sistem hukum formal telah berkembang pesat.

Sistem adat di Mandailing Natal memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem adat di daerah lain. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan simbol-simbol budaya, seperti upacara adat dan ritual, sebagai sarana untuk memperkuat norma-norma sosial. Misalnya, dalam kasus konflik lahan, musyawarah adat sering kali dilakukan dengan melibatkan ritual pemotongan kerbau sebagai simbol perdamaian. Ritual ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk memperkuat ikatan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, sistem adat di Mandailing Natal juga memiliki hierarki yang jelas, dengan tokoh adat tertinggi yang disebut Raja atau Datu. Hierarki ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah adat memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.

Namun, interaksi antara sistem adat dan sistem hukum formal di Mandailing Natal tidak selalu berjalan mulus. Hukum negara, yang sering kali dianggap asing oleh masyarakat lokal, sering kali bertentangan dengan norma-norma adat yang telah lama dipegang teguh. Misalnya, dalam kasus sengketa lahan, regulasi hukum negara sering kali mengabaikan klaim kepemilikan berdasarkan adat, sehingga menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan aparat penegak hukum (Helmi Jufri, Arifin Tumuhulawa, and Ramdhan Kasim 2024). Dalam situasi seperti ini, tokoh adat sering kali menjadi pihak yang pertama kali dimintai bantuan oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Mereka tidak hanya memberikan solusi berdasarkan norma adat, tetapi juga berusaha memahami dan menyampaikan prinsip-prinsip hukum negara kepada masyarakat. Peran ini membuat tokoh adat menjadi agen komunikasi yang strategis dalam menjembatani dua sistem hukum yang berbeda.

Dalam konteks budaya, masyarakat Mandailing Natal memiliki nilai-nilai adat yang sangat kental dengan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan hormat terhadap sesama. Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara mereka menyelesaikan konflik. Musyawarah adat, misalnya, merupakan bentuk dialog yang melibatkan semua pihak yang bersengketa untuk mencari solusi bersama. Dalam forum ini, tokoh adat bertindak sebagai fasilitator yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk memperkuat hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, musyawarah adat sering kali diakhiri dengan ritual perdamaian, seperti makan bersama atau pematangan kerbau, sebagai simbol rekonsiliasi.

Selain itu, sistem adat di Mandailing Natal juga memiliki mekanisme penegakan hukum yang unik. Pelanggaran terhadap norma adat sering kali dihukum dengan sanksi sosial, seperti denda adat atau pengucilan dari masyarakat (Batubara 2018; Sembiring 2018). Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memperbaiki perilaku pelaku tanpa harus merusak hubungan sosial secara permanen. Dalam beberapa kasus, sanksi adat juga dapat dikombinasikan dengan hukuman formal dari sistem hukum negara, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem adat di Mandailing Natal tidak sepenuhnya terpisah dari sistem hukum formal, tetapi justru saling melengkapi dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Keberadaan tokoh adat sebagai elemen penting dalam struktur sosial masyarakat Mandailing Natal tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Tokoh adat tidak hanya dihormati karena status sosial mereka, tetapi juga karena kemampuan mereka dalam memimpin musyawarah adat, menyelesaikan konflik, serta menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat. Dalam konteks komunikasi hukum, tokoh

adat sering kali menggunakan bahasa lokal yang mudah dipahami oleh masyarakat, serta simbol-simbol budaya yang memiliki makna mendalam. Misalnya, dalam menyampaikan informasi tentang hak kepemilikan lahan, tokoh adat sering kali menggunakan metafora atau cerita rakyat untuk menjelaskan konsep-konsep hukum yang kompleks. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan percaya terhadap pesan yang disampaikan.

Di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi, sistem adat di Mandailing Natal tetap bertahan sebagai mekanisme yang relevan dalam menjaga harmoni sosial. Namun, keberlangsungan sistem adat ini juga bergantung pada kemampuan tokoh adat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan semakin berkembangnya sistem hukum formal, tokoh adat dihadapkan pada tugas yang semakin kompleks, yaitu menjembatani antara norma adat dan prinsip-prinsip hukum negara. Dalam konteks ini, peran tokoh adat sebagai agen komunikasi hukum menjadi semakin penting, karena mereka tidak hanya menjadi pelindung nilai-nilai adat tetapi juga sebagai mediator yang memastikan bahwa masyarakat memahami dan mematuhi hukum negara tanpa harus meninggalkan identitas budaya mereka.

Sampai disini perlu untuk diketahui, Mandailing Natal merupakan wilayah yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi adat yang unik. Sistem adat yang masih kuat di daerah ini tidak hanya menjadi fondasi dalam menjalankan kehidupan sosial tetapi juga menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Dalam konteks komunikasi hukum, tokoh adat memegang peranan strategis sebagai agen komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan hukum kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami dan diterima (Alhidayath Parinduri et al. 2024). Keberadaan tokoh adat sebagai mediator antara hukum adat dan hukum negara menunjukkan bahwa sistem adat dan sistem hukum formal dapat berjalan berdampingan, menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran tokoh adat sebagai agen komunikasi hukum di Mandailing Natal, dengan harapan dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya kolaborasi antara hukum adat dan hukum negara dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Tokoh Adat Sebagai Agen Komunikasi Hukum

Tokoh adat di Mandailing Natal merupakan individu-individu yang memiliki peran sentral dalam menjaga harmoni sosial, menyelesaikan konflik, dan menyampaikan nilai-nilai hukum kepada masyarakat. Mereka bukan hanya representasi budaya lokal, tetapi juga agen komunikasi yang memainkan peran strategis dalam menjembatani norma-norma adat dengan prinsip-prinsip hukum formal. Dalam konteks penelitian ini, tokoh adat yang menjadi subjek penelitian memiliki latar belakang yang beragam namun tetap menunjukkan kesamaan dalam hal pengalaman panjang dalam

memimpin musyawarah adat serta otoritas moral yang mereka miliki di masyarakat. Latar belakang ini mencakup aspek usia, pendidikan, pengalaman dalam memimpin musyawarah adat, serta proses pemilihan atau pengakuan sebagai tokoh adat.

Sebagian besar tokoh adat yang terlibat dalam penelitian ini adalah individu yang telah berusia lanjut, dengan rentang usia antara 50 hingga 70 tahun. Usia ini sering kali dianggap sebagai indikator kedewasaan dan kebijaksanaan dalam masyarakat Mandailing Natal. Usia lanjut tidak hanya menjadi simbol pengalaman hidup yang luas, tetapi juga menjadi dasar bagi masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada mereka dalam memimpin musyawarah adat. Selain itu, usia lanjut juga memberikan mereka otoritas moral yang kuat karena dianggap lebih bijaksana dalam mengambil keputusan serta lebih memahami nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, meskipun sebagian besar tokoh adat yang menjadi subjek penelitian berusia lanjut, ada pula beberapa tokoh adat yang relatif lebih muda, yaitu berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Mereka biasanya dipilih karena memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, serta keterampilan dalam memahami dinamika sosial modern.

Dari segi pendidikan, tokoh adat yang menjadi subjek penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi. Sebagian besar dari mereka menyelesaikan pendidikan formal hingga jenjang sekolah menengah pertama (SMP) atau sekolah menengah atas (SMA), sementara beberapa lainnya memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi. Meskipun demikian, pendidikan formal bukanlah faktor utama yang menentukan status mereka sebagai tokoh adat. Yang lebih penting adalah pengetahuan mendalam tentang norma-norma adat, sejarah budaya, serta kemampuan untuk memimpin musyawarah adat dengan bijaksana. Pengetahuan ini diperoleh melalui proses pembelajaran informal yang dilakukan secara turun-temurun, baik melalui keluarga maupun melalui interaksi langsung dengan tokoh adat senior. Proses pembelajaran ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang aturan adat, tetapi juga melibatkan praktik langsung dalam menyelesaikan konflik dan memimpin musyawarah adat.

Pengalaman dalam memimpin musyawarah adat menjadi salah satu faktor utama yang menentukan status tokoh adat di masyarakat. Sebagian besar tokoh adat yang menjadi subjek penelitian ini memiliki pengalaman panjang dalam memimpin musyawarah adat, mulai dari konflik internal antarwarga hingga konflik yang melibatkan pihak eksternal seperti aparat penegak hukum. Pengalaman ini tidak hanya membuktikan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga menunjukkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. Dalam setiap musyawarah adat, tokoh adat bertindak sebagai mediator yang mencoba memahami pandangan

semua pihak yang terlibat dalam konflik¹². Mereka menggunakan pendekatan dialogis untuk menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai tanpa meninggalkan nilai-nilai adat.

Proses pemilihan atau pengakuan sebagai tokoh adat di Mandailing Natal umumnya didasarkan pada garis keturunan atau pengakuan masyarakat atas kepemimpinan mereka. Dalam beberapa kasus, status tokoh adat diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan tertentu, seperti keluarga yang dianggap memiliki darah bangsawan atau memiliki sejarah panjang dalam memimpin masyarakat¹³. Dalam banyak kasus lainnya, tokoh adat dipilih berdasarkan pengakuan masyarakat atas kepemimpinan mereka. Pengakuan ini diberikan berdasarkan kemampuan mereka dalam memimpin musyawarah adat, menyelesaikan konflik, serta memahami nilai-nilai adat dengan baik. Proses pemilihan ini sering kali dilakukan secara informal melalui musyawarah adat yang melibatkan anggota masyarakat setempat. Dalam musyawarah tersebut, masyarakat akan menilai siapa yang paling layak untuk diakui sebagai tokoh adat berdasarkan karakter, pengetahuan, dan pengalaman mereka.

Selain itu, tokoh adat juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Mandailing Natal. Mereka tidak hanya menjadi pelaku adat, tetapi juga menjadi agen komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan hukum kepada masyarakat. Dalam konteks ini, tokoh adat bertindak sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum negara. Mereka sering kali dimintai bantuan oleh masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan hukum negara, seperti konflik lahan atau sengketa warisan. Dalam situasi seperti ini, tokoh adat tidak hanya memberikan solusi berdasarkan norma adat, tetapi juga berusaha memahami dan menyampaikan prinsip-prinsip hukum negara kepada masyarakat. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan percaya terhadap pesan yang disampaikan, karena tokoh adat menggunakan bahasa dan cara yang sesuai dengan konteks budaya lokal.

Tokoh adat juga memiliki peran dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat. Mereka sering kali menjadi penengah dalam konflik internal antarwarga, seperti perselisihan keluarga, sengketa tanah, atau masalah sosial lainnya. Dalam setiap konflik, tokoh adat berusaha menciptakan solusi yang adil dan damai tanpa harus melibatkan pihak eksternal seperti aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki otoritas moral yang kuat di masyarakat, sehingga

¹² Indana zulfah, Siregar, and Sembiring, "Penyelesaian Konflik Dan Pembentukan Peraturan Adat Mandailing Dalam Perspektif Teori Solidaritas Sosial."

¹³ Lelya Hilda, "Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 1 (2016): 175–92, <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.218>.

keputusan yang mereka ambil sering kali diterima oleh semua pihak. Selain itu, tokoh adat juga berperan dalam menjaga nilai-nilai adat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Mereka sering kali melakukan adaptasi terhadap norma-norma adat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, tanpa meninggalkan esensi dari nilai-nilai tersebut.

Dalam konteks komunikasi hukum, tokoh adat memiliki kemampuan yang unik dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat. Mereka menggunakan bahasa lokal yang mudah dipahami oleh masyarakat, serta memanfaatkan simbol-simbol budaya untuk menjelaskan konsep-konsep hukum yang kompleks. Misalnya, dalam kasus konflik lahan, tokoh adat akan menjelaskan hak kepemilikan berdasarkan adat sekaligus memperkenalkan prinsip-prinsip hukum negara yang relevan. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan percaya terhadap pesan yang disampaikan. Selain itu, tokoh adat juga sering kali menggunakan ritual adat sebagai sarana untuk memperkuat pesan hukum yang disampaikan. Ritual ini tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Tokoh adat di Mandailing Natal memiliki profil yang unik dan kompleks. Mereka adalah individu-individu yang dihormati dan diakui oleh masyarakat karena pengetahuan mendalam tentang norma-norma adat, pengalaman panjang dalam memimpin musyawarah adat, serta kemampuan komunikasi yang efektif. Peran mereka sebagai agen komunikasi hukum tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup upaya untuk menjembatani antara hukum adat dan hukum negara. Dengan demikian, tokoh adat memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang dapat membantu masyarakat memahami dan menerima prinsip-prinsip hukum negara tanpa harus meninggalkan nilai-nilai adat.

Peran Tokoh Adat Dalam Menyampaikan Informasi Hukum Di Mandailing Natal

Dalam masyarakat Mandailing Natal, tokoh adat memiliki peran yang sangat strategis sebagai agen komunikasi hukum. Mereka tidak hanya menjadi representasi budaya lokal tetapi juga berfungsi sebagai mediator antara norma-norma adat dengan prinsip-prinsip hukum formal yang dianut oleh negara. Proses penyampaian informasi hukum oleh tokoh adat ini dilakukan melalui pendekatan yang khas dan adaptif terhadap konteks sosial-budaya masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa lokal, simbol-simbol budaya, serta ritual adat, tokoh adat berhasil menyederhanakan konsep-konsep hukum yang sering kali dianggap rumit oleh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah pemahaman masyarakat tentang hukum negara tetapi juga menciptakan rasa kepercayaan dan kenyamanan dalam menerima pesan-pesan hukum tersebut.

Bahasa lokal menjadi salah satu elemen utama dalam proses komunikasi hukum yang dilakukan oleh tokoh adat. Bahasa yang digunakan bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk membangun kedekatan emosional antara tokoh adat dan masyarakat. Dalam konteks Mandailing Natal, bahasa lokal seperti bahasa Mandailing memiliki nilai-nilai filosofis yang mendalam, sehingga penggunaannya dalam penyampaian informasi hukum dapat memberikan makna yang lebih bermakna bagi masyarakat. Misalnya, ketika membahas isu kepemilikan lahan, tokoh adat sering kali menggunakan istilah-istilah lokal yang mengacu pada konsep hak ulayat atau warisan leluhur. Istilah-istilah ini tidak hanya mudah dipahami tetapi juga memiliki resonansi emosional yang kuat karena berkaitan langsung dengan identitas budaya masyarakat. Dengan cara ini, tokoh adat berhasil menjembatani antara konsep hukum formal yang bersifat abstrak dengan realitas kehidupan sehari-hari masyarakat yang lebih konkret.

Selain bahasa lokal, tokoh adat juga sering menggunakan metafora, cerita rakyat, atau simbol-simbol budaya untuk menjelaskan konsep-konsep hukum yang kompleks. Metafora, atau istilah-istilah adat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif karena mampu menyederhanakan ide-ide abstrak menjadi sesuatu yang lebih konkret dan mudah dipahami. Sebagai contoh, dalam kasus konflik lahan, tokoh adat sering kali menggunakan metafora tentang pohon besar yang memiliki akar kuat untuk menjelaskan pentingnya hak kepemilikan lahan berdasarkan adat. Pohon besar dalam metafora ini melambangkan tanah sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga dan dihormati, sementara akar kuat melambangkan hubungan erat antara masyarakat dengan tanah nenek moyang mereka. Melalui metafora ini, tokoh adat tidak hanya menjelaskan konsep hak kepemilikan lahan tetapi juga menekankan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya.

Cerita rakyat juga menjadi salah satu media komunikasi yang sering digunakan oleh tokoh adat. Cerita-cerita ini biasanya berasal dari tradisi lisan yang telah diwariskan secara turun-temurun dan mengandung nilai-nilai moral serta norma-norma sosial. Dalam konteks hukum, cerita rakyat digunakan untuk menggambarkan bagaimana konflik atau pelanggaran norma dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan kebijaksanaan. Sebagai contoh, cerita tentang seorang tokoh legendaris yang berhasil menyelesaikan konflik antarwarga dengan bijaksana sering kali digunakan untuk mengajarkan pentingnya dialog dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian sengketa. Cerita-cerita ini tidak hanya memberikan gambaran praktis tentang cara menyelesaikan konflik tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan dan harmoni sosial yang menjadi fondasi sistem adat.

Simbol-simbol budaya juga memainkan peran penting dalam proses komunikasi hukum oleh tokoh adat. Simbol-simbol ini sering kali digunakan dalam ritual adat atau upacara tradisional yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat. Misalnya, dalam kasus mediasi konflik lahan,

tokoh adat sering kali menggunakan simbol seperti kerbau atau sirih pinang sebagai lambang perdamaian dan kesepakatan bersama. Kerbau, yang dianggap sebagai hewan sakral dalam budaya Mandailing, melambangkan kekuatan dan kesuburan, sementara sirih pinang melambangkan persatuan dan keharmonisan. Dengan menggunakan simbol-simbol ini, tokoh adat tidak hanya menyampaikan pesan hukum tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya yang menjadi dasar penyelesaian konflik.

Ritual adat juga menjadi salah satu media komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi hukum. Ritual-ritual ini sering kali dilakukan dalam forum musyawarah adat yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Dalam forum ini, tokoh adat tidak hanya menyampaikan informasi hukum tetapi juga mendengarkan pandangan masyarakat sehingga tercipta diskusi dua arah. Selain itu, ritual adat seperti pemotongan kerbau atau penyajian sirih pinang sering kali digunakan untuk memperkuat kesepakatan yang telah dicapai. Ritual ini memiliki makna simbolis yang kuat karena mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga harmoni sosial. Dengan cara ini, tokoh adat berhasil menciptakan suasana yang kondusif bagi penyelesaian konflik sekaligus memperkuat nilai-nilai keadilan dan kebersamaan.

Pendekatan komunikasi yang digunakan oleh tokoh adat ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi hukum tetapi juga untuk menjembatani antara norma adat dan prinsip-prinsip hukum formal. Dalam banyak kasus, hukum adat dan hukum negara sering kali memiliki perbedaan yang signifikan, baik dalam hal substansi maupun mekanisme penegakan. Oleh karena itu, tokoh adat berperan sebagai mediator yang mencoba mencari titik temu antara kedua sistem hukum tersebut. Misalnya, dalam kasus konflik lahan, tokoh adat akan menjelaskan hak kepemilikan berdasarkan adat sekaligus memperkenalkan prinsip-prinsip hukum negara yang relevan. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya memahami hak-hak mereka berdasarkan adat tetapi juga memahami kewajiban mereka berdasarkan hukum negara.

Proses penyampaian informasi hukum oleh tokoh adat ini juga didasarkan pada prinsip inklusivitas, yaitu upaya untuk melibatkan semua pihak dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Prinsip ini tercermin dalam forum musyawarah adat yang melibatkan seluruh anggota masyarakat, baik yang terlibat langsung dalam konflik maupun yang tidak. Dalam forum ini, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka, sehingga tercipta dialog yang seimbang dan demokratis. Selain itu, keputusan yang diambil dalam forum ini biasanya didasarkan pada kesepakatan bersama, sehingga memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.

Pendekatan inklusif ini juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan yang menjadi fondasi sistem adat di Mandailing Natal. Dalam konteks hukum, nilai-nilai ini menjadi

penting karena mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi. Dengan cara ini, tokoh adat tidak hanya menyampaikan informasi hukum tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral yang menjadi dasar penyelesaian konflik.

Secara keseluruhan, peran tokoh adat dalam menyampaikan informasi hukum di Mandailing Natal merupakan contoh nyata tentang bagaimana komunikasi hukum dapat dilakukan secara efektif dalam konteks budaya lokal. Dengan menggunakan bahasa lokal, metafora, cerita rakyat, simbol-simbol budaya, dan ritual adat, tokoh adat berhasil menyederhanakan konsep-konsep hukum yang kompleks sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, pendekatan inklusif yang mereka gunakan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan yang menjadi fondasi sistem adat. Dengan cara ini, tokoh adat tidak hanya menjadi agen komunikasi hukum tetapi juga menjadi jembatan antara hukum adat dan hukum negara, sehingga menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran tokoh adat sebagai agen komunikasi hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Mandailing Natal. Masyarakat menjadi lebih memahami prinsip-prinsip hukum negara tanpa harus meninggalkan nilai-nilai adat yang mereka anut. Selain itu, tingkat konflik di tingkat lokal juga menurun karena masyarakat merasa didengar dan dipahami oleh tokoh adat. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh tokoh adat dapat menjadi model untuk program edukasi hukum di tingkat lokal, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan bagi studi komunikasi hukum dan praktik penyelesaian konflik di masyarakat adat.

Strategi Komunikasi Yang Digunakan Tokoh Adat

Strategi komunikasi yang digunakan oleh tokoh adat dalam menjalankan peran mereka sebagai agen komunikasi hukum di Mandailing Natal mencerminkan kearifan lokal yang mendalam serta kemampuan adaptasi terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam praktiknya, tokoh adat tidak hanya menyampaikan informasi hukum secara langsung, tetapi juga menggunakan berbagai metode persuasif, pendekatan dialogis, dan ritual adat sebagai sarana untuk memperkuat pesan-pesan hukum yang disampaikan. Strategi ini dirancang sedemikian rupa agar pesan hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa menimbulkan resistensi atau kesalahpahaman.

Salah satu strategi utama yang sering digunakan oleh tokoh adat adalah pendekatan dialogis melalui forum musyawarah adat. Musyawarah adat merupakan wadah komunikasi yang sangat efektif karena menciptakan ruang bagi interaksi dua arah antara tokoh adat dan masyarakat. Dalam forum ini, tokoh adat tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendengar aktif yang memahami pandangan, kekhawatiran, dan kebutuhan masyarakat. Misalnya,

dalam kasus konflik lahan yang sering terjadi di Mandailing Natal, tokoh adat akan mengundang kedua belah pihak yang bersengketa untuk duduk bersama dalam forum musyawarah. Dalam diskusi tersebut, tokoh adat akan menjelaskan norma-norma adat yang relevan sekaligus memperkenalkan prinsip-prinsip hukum negara yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk merasa didengar dan dipahami, sehingga lebih mudah menerima solusi yang ditawarkan. Contoh nyata dari kasus ini adalah penyelesaian sengketa lahan antara dua keluarga besar di Desa Hutabaringin, di mana tokoh adat berhasil menciptakan kesepakatan damai setelah melalui serangkaian musyawarah yang intensif. Solusi yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan norma adat, tetapi juga mematuhi regulasi hukum formal tentang kepemilikan lahan.

Selain pendekatan dialogis, tokoh adat juga sering menggunakan metode persuasif untuk menyampaikan pesan hukum kepada masyarakat. Metode ini biasanya dilakukan melalui penggunaan bahasa lokal yang kaya akan metafora, cerita rakyat, atau pepatah adat yang memiliki makna mendalam. Bahasa lokal menjadi alat komunikasi yang sangat efektif karena masyarakat cenderung lebih merespons pesan yang disampaikan dalam bahasa yang mereka pahami dengan baik. Sebagai contoh, dalam kasus penyelesaian konflik keluarga, tokoh adat sering kali menggunakan pepatah adat seperti "Haba na so gabe habolon, tondi na so gabe tonditon" yang berarti "Jika tidak ada yang memberi maaf, maka tidak akan ada perdamaian." Pepatah ini digunakan untuk menekankan pentingnya saling memaafkan dan menghindari dendam dalam menyelesaikan konflik. Dengan cara ini, tokoh adat tidak hanya menyampaikan pesan hukum, tetapi juga menggugah emosi dan nilai-nilai moral masyarakat. Metode persuasif ini sering kali lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan formal yang bersifat instruktif, karena masyarakat merasa bahwa pesan tersebut berasal dari nilai-nilai yang sudah mereka anut sejak lama.

Ritual adat juga menjadi salah satu sarana komunikasi yang sangat penting dalam strategi tokoh adat. Ritual adat seperti upacara pemotongan kerbau, doa bersama, atau acara adat lainnya sering kali digunakan untuk memperkuat pesan hukum yang disampaikan. Ritual-ritual ini tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai simbol persatuan dan kesepakatan bersama. Dalam konteks penyelesaian konflik, misalnya, upacara pemotongan kerbau sering kali dilakukan sebagai bentuk penegasan atas kesepakatan damai yang telah dicapai. Daging kerbau yang dibagikan kepada seluruh masyarakat menjadi simbol bahwa konflik telah berakhir dan semua pihak harus kembali hidup dalam harmoni. Salah satu contoh kasus yang menarik adalah penyelesaian sengketa warisan di Desa Pidoli Lombang, di mana tokoh adat menggunakan upacara adat untuk menegaskan kesepakatan pembagian harta warisan antara ahli waris. Upacara ini tidak hanya

memperkuat legitimasi keputusan, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak merasa puas dengan hasil yang dicapai.

Tokoh adat juga menyesuaikan strategi komunikasi mereka sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa kasus, mereka menggunakan pendekatan yang lebih formal ketika berhadapan dengan isu-isu yang melibatkan lembaga hukum formal, seperti pengadilan atau aparat penegak hukum. Namun, dalam banyak kasus lainnya, mereka lebih memilih pendekatan informal yang lebih fleksibel dan adaptif. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hukum ringan seperti pencurian hasil pertanian, tokoh adat akan menggunakan pendekatan restoratif dengan mengundang pelaku dan korban untuk bertemu secara langsung. Dalam pertemuan ini, tokoh adat akan menjelaskan konsekuensi hukum formal jika kasus tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib, namun juga menawarkan solusi damai berdasarkan norma adat. Solusi ini sering kali melibatkan permintaan maaf dari pelaku, pengembalian barang yang dicuri, serta komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya menghindari proses hukum yang panjang dan birokratis, tetapi juga memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.

Konteks sosial dan budaya juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi strategi komunikasi yang digunakan oleh tokoh adat. Masyarakat Mandailing Natal memiliki struktur sosial yang sangat hierarkis, di mana tokoh adat dihormati sebagai pemimpin moral dan spiritual. Oleh karena itu, pesan hukum yang disampaikan oleh tokoh adat sering kali diterima dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Namun, dalam beberapa kasus, tokoh adat juga harus menghadapi tantangan ketika masyarakat merasa bahwa norma adat tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum negara. Dalam situasi seperti ini, tokoh adat harus menggunakan strategi komunikasi yang lebih diplomatis untuk menjembatani kedua sistem hukum. Misalnya, dalam kasus perkawinan di bawah umur yang masih marak di beberapa desa, tokoh adat sering kali harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa praktik tersebut melanggar hukum negara meskipun dianggap sah menurut adat. Untuk mengatasi resistensi masyarakat, tokoh adat akan menggunakan pendekatan edukatif dengan menjelaskan dampak negatif perkawinan dini terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anak. Pendekatan ini sering kali lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan represif yang hanya menekankan pada sanksi hukum.

Penggunaan media tradisional seperti gendang adat, lagu-lagu daerah, atau seni pertunjukan juga menjadi bagian dari strategi komunikasi tokoh adat. Media ini sering kali digunakan untuk menyampaikan pesan hukum dalam bentuk yang lebih artistik dan menarik. Misalnya, dalam acara adat tertentu, tokoh adat akan meminta para seniman untuk membawakan lagu atau drama yang mengandung pesan tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Pesan-pesan ini disampaikan

secara halus namun memiliki dampak yang kuat karena disampaikan melalui media yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Contoh nyata dari penggunaan media ini adalah dalam kampanye anti-kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh tokoh adat di Desa Huta Tonga. Melalui seni pertunjukan, tokoh adat berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak sesuai dengan hukum negara.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi yang digunakan oleh tokoh adat di Mandailing Natal mencerminkan kearifan lokal yang mendalam serta kemampuan adaptasi terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan dialogis, metode persuasif, penggunaan ritual adat, serta penyesuaian strategi sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi kunci keberhasilan tokoh adat dalam menyampaikan pesan hukum. Melalui strategi ini, tokoh adat tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum negara, tetapi juga memperkuat hubungan antara hukum adat dan hukum formal. Temuan ini menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang dapat membantu masyarakat memahami dan menerima prinsip-prinsip hukum modern tanpa harus meninggalkan nilai-nilai adat yang telah lama dipegang teguh.

Tantangan yang Dihadapi Oleh Tokoh Adat

Tantangan yang dihadapi oleh tokoh adat dalam menjalankan peran mereka sebagai agen komunikasi hukum di Mandailing Natal merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika interaksi antara dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum adat dan hukum negara, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat lokal berusaha mempertahankan nilai-nilai budaya mereka di tengah tekanan modernisasi dan globalisasi. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi oleh tokoh adat adalah kesenjangan yang signifikan antara norma-norma adat dengan prinsip-prinsip hukum formal yang dianut oleh negara. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil berdasarkan hukum adat tidak selalu sejalan dengan regulasi hukum negara, sehingga menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan. Misalnya, dalam kasus konflik lahan yang melibatkan klaim kepemilikan berdasarkan adat, sering kali muncul ketegangan antara hak-hak adat yang diakui secara turun-temurun dengan aturan legalitas administratif yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam situasi seperti ini, tokoh adat harus berupaya keras untuk menjembatani kedua sistem hukum tersebut agar tidak terjadi polarisasi yang lebih besar di masyarakat.

Selain kesenjangan antara hukum adat dan hukum negara, tantangan lain yang dihadapi oleh tokoh adat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum formal. Masyarakat Mandailing Natal, yang masih sangat mengandalkan sistem adat dalam kehidupan sehari-hari, sering

kali merasa asing atau bahkan resisten terhadap prinsip-prinsip hukum negara yang dianggap tidak sesuai dengan realitas lokal. Hal ini membuat tugas tokoh adat semakin berat karena mereka tidak hanya harus memahami hukum negara secara mendalam, tetapi juga harus menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa warisan tanah, masyarakat sering kali hanya mengacu pada norma adat yang mengatur pembagian tanah berdasarkan garis keturunan atau status sosial. Namun, ketika masalah ini dibawa ke ranah hukum formal, prinsip-prinsip seperti sertifikat kepemilikan tanah menjadi hal yang dominan. Tokoh adat harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa meskipun norma adat tetap penting, mereka juga perlu memahami dan mematuhi aturan hukum formal untuk menghindari konflik yang lebih besar di kemudian hari.

Tekanan dari pihak eksternal, seperti aparat penegak hukum, juga menjadi salah satu tantangan yang tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum cenderung memprioritaskan penerapan hukum formal tanpa mempertimbangkan konteks budaya lokal. Hal ini sering kali menimbulkan ketegangan antara tokoh adat dan aparat penegak hukum, terutama ketika keputusan adat dianggap bertentangan dengan hukum negara. Sebagai ilustrasi, dalam kasus konflik keluarga yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, tokoh adat sering kali mencoba menyelesaikan masalah tersebut secara damai melalui musyawarah adat. Namun, jika salah satu pihak melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, proses hukum formal akan segera dimulai, dan keputusan adat yang telah disepakati mungkin tidak diakui. Situasi ini menempatkan tokoh adat dalam posisi yang sulit karena mereka harus mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa mengorbankan nilai-nilai adat yang mereka junjung tinggi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, tokoh adat sering kali menggunakan strategi kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum negara, sehingga kedua sistem hukum dapat saling melengkapi daripada saling bertentangan. Misalnya, dalam kasus konflik lahan yang melibatkan klaim kepemilikan berdasarkan adat, tokoh adat sering kali bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah atau lembaga hukum untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah bersedia mengakui hak-hak adat selama ada bukti dokumentasi yang mendukung klaim tersebut. Kolaborasi ini tidak hanya membantu menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan antara tokoh adat dan pihak eksternal.

Selain itu, tokoh adat juga berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum formal melalui pendekatan komunikasi yang inklusif dan dialogis. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah melibatkan masyarakat dalam forum-forum diskusi atau musyawarah adat yang

membahas isu-isu hukum. Dalam forum ini, tokoh adat tidak hanya menyampaikan informasi tentang hukum negara, tetapi juga mendengarkan pandangan masyarakat sehingga tercipta diskusi dua arah. Contohnya, dalam kasus sengketa warisan tanah, tokoh adat akan menjelaskan pentingnya memiliki sertifikat kepemilikan tanah sesuai dengan hukum negara, namun juga mendengarkan alasan-alasan masyarakat yang lebih mengutamakan norma adat. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa didengar dan dipahami, sehingga mereka lebih terbuka untuk menerima informasi tentang hukum formal.

Namun demikian, upaya tokoh adat dalam mengatasi tantangan-tantangan ini tidak selalu berhasil. Dalam beberapa kasus, tekanan dari pihak eksternal atau ketidaksesuaian antara norma adat dan hukum negara tetap menjadi penghalang yang sulit diatasi. Misalnya, dalam kasus konflik lingkungan yang melibatkan perusahaan tambang, masyarakat sering kali merasa dirugikan karena aktivitas tambang tersebut merusak lahan pertanian mereka. Meskipun tokoh adat berusaha memediasi antara masyarakat dan perusahaan, keputusan akhir sering kali ditentukan oleh regulasi hukum formal yang lebih menguntungkan pihak perusahaan. Dalam situasi seperti ini, tokoh adat harus berjuang keras untuk memastikan bahwa suara masyarakat tetap didengar dan hak-hak mereka dilindungi.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh tokoh adat juga dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keterbatasan pengetahuan mereka tentang hukum formal. Meskipun tokoh adat memiliki otoritas moral dan pengetahuan mendalam tentang norma-norma adat, mereka sering kali kurang memahami detail-detail teknis dari hukum negara. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat dengan cara yang akurat dan komprehensif. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa tokoh adat mulai mengikuti pelatihan atau seminar tentang hukum formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat. Pelatihan ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum negara, tetapi juga memberikan mereka alat untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat dengan lebih efektif.

Selain itu, tantangan lain yang sering dihadapi oleh tokoh adat adalah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Mandailing Natal. Modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat memandang norma-norma adat. Generasi muda, misalnya, cenderung lebih terbuka terhadap hukum formal dan kurang menghargai norma-norma adat yang dipegang teguh oleh generasi tua. Hal ini menciptakan celah generasi yang membuat tugas tokoh adat semakin berat karena mereka harus memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap relevan di tengah perubahan sosial yang cepat. Sebagai contoh, dalam kasus pernikahan lintas agama, generasi muda

sering kali lebih memilih untuk mengikuti aturan hukum negara daripada norma adat yang melarang pernikahan semacam itu . Tokoh adat harus mencari cara untuk mempertahankan nilai-nilai adat tanpa harus memaksakan pandangan mereka kepada generasi muda.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh tokoh adat dalam menjalankan peran mereka sebagai agen komunikasi hukum di Mandailing Natal mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum adat dan hukum negara. Meskipun mereka menghadapi berbagai kendala, tokoh adat terus berupaya untuk menjembatani kedua sistem hukum tersebut melalui pendekatan komunikasi yang inklusif dan kolaboratif. Upaya ini tidak hanya membantu menyelesaikan konflik di tingkat lokal, tetapi juga memperkuat hubungan antara masyarakat dengan sistem hukum formal. Dengan demikian, peran tokoh adat sebagai agen komunikasi hukum tetap relevan dan penting dalam menjaga harmoni sosial di Mandailing Natal.

Dampak Komunikasi Hukum Oleh Tokoh Adat

Komunikasi hukum yang dilakukan oleh tokoh adat di Mandailing Natal memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik dalam hal peningkatan pemahaman hukum, pengurangan konflik, maupun penguatan hubungan antara masyarakat dengan sistem hukum formal. Fenomena ini menjadi sangat relevan mengingat masyarakat Mandailing Natal masih sangat mengandalkan sistem adat dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial, termasuk konflik hukum. Dalam konteks ini, tokoh adat tidak hanya berperan sebagai mediator tetapi juga sebagai agen komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan hukum kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami dan diterima. Melalui pendekatan komunikasi yang inklusif dan adaptif, tokoh adat berhasil menciptakan harmoni antara nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip hukum negara, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan percaya terhadap sistem hukum yang ada.

Salah satu dampak utama dari komunikasi hukum oleh tokoh adat adalah peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum negara. Masyarakat Mandailing Natal, khususnya di daerah pedesaan, sering kali memiliki pemahaman yang terbatas tentang hukum formal karena kurangnya akses terhadap informasi hukum yang disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan konteks lokal. Dalam situasi seperti ini, tokoh adat memainkan peran penting dengan menyederhanakan konsep-konsep hukum yang kompleks melalui bahasa lokal, metafora, atau simbol budaya. Sebagai contoh, dalam kasus konflik lahan yang sering terjadi di Mandailing Natal, tokoh adat menggunakan istilah-istilah lokal seperti "ulayat" untuk menjelaskan hak kepemilikan tanah berdasarkan adat sekaligus memperkenalkan prinsip-prinsip hukum negara yang relevan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria. Pendekatan ini membuat masyarakat lebih mudah memahami bahwa meskipun mereka memiliki klaim adat atas tanah, mereka juga perlu mematuhi regulasi hukum formal yang berlaku.

Hasilnya, masyarakat tidak hanya memahami hak-hak mereka secara adat tetapi juga mulai menghargai pentingnya kepatuhan terhadap hukum negara.

Selain meningkatkan pemahaman hukum, komunikasi hukum oleh tokoh adat juga berhasil mengurangi tingkat konflik di tingkat lokal. Konflik lahan, sengketa warisan, dan perselisihan antarwarga merupakan beberapa isu yang sering muncul di Mandailing Natal. Dalam banyak kasus, konflik tersebut tidak hanya melibatkan aspek material tetapi juga aspek emosional dan budaya yang sulit diselesaikan melalui mekanisme hukum formal saja. Di sinilah peran tokoh adat menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penengah tetapi juga sebagai fasilitator dialog yang memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan pandangan mereka secara terbuka. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus konflik lahan antara dua kelompok warga di Desa Aek Nabara, tokoh adat berhasil menengahi perselisihan tersebut melalui musyawarah adat yang melibatkan kedua belah pihak. Dalam forum tersebut, tokoh adat tidak hanya mendengarkan argumen masing-masing pihak tetapi juga menjelaskan prinsip-prinsip hukum negara yang relevan dengan cara yang mudah dipahami. Setelah melalui diskusi panjang, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk membagi lahan secara adil berdasarkan kesepakatan bersama yang disahkan melalui ritual adat. Kesepakatan ini kemudian didukung oleh aparat penegak hukum setempat, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa harus dibawa ke pengadilan. Kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi hukum yang dilakukan oleh tokoh adat tidak hanya efektif dalam menyelesaikan konflik tetapi juga mencegah eskalasi masalah yang lebih besar.

Penguatan hubungan antara masyarakat dengan sistem hukum formal juga menjadi salah satu dampak positif dari komunikasi hukum oleh tokoh adat. Sistem hukum formal sering kali dianggap asing atau bahkan intimidatif oleh masyarakat lokal karena menggunakan bahasa dan prosedur yang sulit dipahami. Hal ini sering kali membuat masyarakat enggan untuk melibatkan diri dalam proses hukum formal, bahkan ketika mereka menjadi korban pelanggaran hukum. Dalam situasi seperti ini, tokoh adat berperan sebagai jembatan yang memfasilitasi interaksi antara masyarakat dengan lembaga hukum formal. Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di salah satu desa di Mandailing Natal, tokoh adat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman kepada korban tentang hak-hak mereka berdasarkan hukum negara. Tokoh adat menjelaskan bahwa meskipun dalam adat tertentu KDRT mungkin dianggap sebagai urusan internal keluarga, tindakan tersebut tetap melanggar hukum negara dan harus ditangani secara serius. Dengan pendekatan ini, korban merasa lebih percaya diri untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang, sehingga pelaku dapat diproses secara hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi hukum oleh tokoh adat tidak hanya

membantu masyarakat memahami hukum formal tetapi juga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum negara.

Selain itu, komunikasi hukum oleh tokoh adat juga berkontribusi pada penguatan nilai-nilai keadilan sosial di tingkat lokal. Dalam banyak kasus, keputusan yang diambil berdasarkan adat sering kali lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses hukum formal yang memakan waktu lama dan biaya tinggi. Oleh karena itu, masyarakat cenderung lebih memilih untuk menyelesaikan masalah melalui mekanisme adat. Namun, tantangan muncul ketika keputusan adat tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum negara, sehingga menimbulkan potensi konflik. Di sinilah peran tokoh adat menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya memastikan bahwa keputusan adat tetap relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum negara. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa warisan yang melibatkan keluarga besar di Desa Panyabungan, tokoh adat berhasil menyelesaikan konflik tersebut melalui musyawarah adat yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Dalam forum tersebut, tokoh adat menjelaskan prinsip-prinsip hukum waris menurut adat sekaligus memperkenalkan aturan hukum negara yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kewarisan. Setelah melalui diskusi panjang, keluarga tersebut akhirnya sepakat untuk membagi warisan secara adil berdasarkan kesepakatan bersama yang disahkan melalui ritual adat. Keputusan ini kemudian didukung oleh notaris setempat untuk memastikan bahwa pembagian warisan tersebut sah secara hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi hukum oleh tokoh adat tidak hanya memperkuat nilai-nilai keadilan sosial tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan hukum negara.

Komunikasi hukum oleh tokoh adat juga memiliki dampak positif dalam memperkuat identitas budaya masyarakat Mandailing Natal. Dalam era globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai adat sering kali terancam oleh pengaruh eksternal yang dapat mengikis identitas budaya lokal. Dalam situasi seperti ini, tokoh adat berperan sebagai pelindung nilai-nilai adat sekaligus agen komunikasi yang memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam kehidupan modern. Sebagai contoh, dalam kasus konflik antara generasi tua dan generasi muda terkait praktik adat, tokoh adat berhasil memfasilitasi dialog antara kedua kelompok untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam forum tersebut, tokoh adat menjelaskan pentingnya mempertahankan nilai-nilai adat sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Mandailing Natal, namun juga menekankan perlunya adaptasi terhadap perubahan zaman. Hasilnya, generasi muda mulai memahami pentingnya nilai-nilai adat dan bersedia untuk mempelajarinya lebih lanjut. Kasus

ini menunjukkan bahwa komunikasi hukum oleh tokoh adat tidak hanya memperkuat identitas budaya tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam kehidupan modern.

Secara keseluruhan, komunikasi hukum yang dilakukan oleh tokoh adat di Mandailing Natal memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik dalam hal peningkatan pemahaman hukum, pengurangan konflik, maupun penguatan hubungan antara masyarakat dengan sistem hukum formal. Melalui pendekatan komunikasi yang inklusif dan adaptif, tokoh adat berhasil menciptakan harmoni antara nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip hukum negara, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan percaya terhadap sistem hukum yang ada. Contoh-contoh kasus yang telah disebutkan menunjukkan bahwa komunikasi hukum oleh tokoh adat tidak hanya efektif dalam menyelesaikan konflik tetapi juga dalam memperkuat nilai-nilai keadilan sosial, identitas budaya, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal. Dengan demikian, peran tokoh adat sebagai agen komunikasi hukum di Mandailing Natal tidak hanya relevan secara teoretis tetapi juga memiliki dampak praktis yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

D. Penutup

Penelitian ini mengungkap peran signifikan tokoh adat sebagai agen komunikasi hukum di Mandailing Natal, yang menjadi jembatan antara sistem hukum adat dan hukum negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai pelaku adat yang menjaga nilai-nilai budaya, tetapi juga sebagai mediator yang efektif dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat. Mereka menggunakan pendekatan komunikasi yang inklusif, seperti penggunaan bahasa lokal, simbol budaya, ritual adat, dan dialogis untuk memastikan pesan hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pendekatan ini menciptakan harmoni antara norma-norma adat dengan prinsip-prinsip hukum formal, sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan menerima hukum negara tanpa harus meninggalkan identitas lokal mereka.

Temuan penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara tokoh adat dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan hukum adat dan hukum negara. Dalam kasus-kasus seperti sengketa lahan, tokoh adat sering kali bekerja sama dengan lembaga formal untuk mencari solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak. Kolaborasi ini tidak hanya membantu menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga memperkuat hubungan antara dua sistem hukum yang berbeda. Selain itu, strategi komunikasi yang digunakan oleh tokoh adat dapat menjadi model untuk program edukasi hukum di tingkat lokal, terutama dalam konteks masyarakat yang masih kuat memegang nilai-nilai adat.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi literatur tentang komunikasi hukum dan peran tokoh adat dalam masyarakat adat. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus mendalam

terhadap aspek komunikasi yang digunakan oleh tokoh adat, yang selama ini jarang dikaji secara eksplisit. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya pelatihan bagi tokoh adat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum negara, serta pembentukan mekanisme kolaborasi yang lebih baik antara tokoh adat dan lembaga hukum formal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat Mandailing Natal. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam membangun sinergi antara hukum adat dan hukum negara melalui pendekatan komunikasi yang adaptif dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Ester Harianja, Harisan Boni Firmando, Masniar Herawati Sitorus, Maringan Sinambela, and Rusmauli Simbolon. "Strategi Mewujudkan Harmoni Sosial Pada Masyarakat Beragama Islam Dan Kristen Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal (Tahun 2024)." *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 6 SE-Articles (October 2024): 10–20. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i6.385>.
- Galanis, P. "Data Analysis in Qualitative Research: Thematic Analysis." *Archives of Hellenic Medicine* 35, no. 3 (2018): 416–21.
- Hamid, A. "Praktik Perceraian Masyarakat Mandailing Natal: Analisis Keberlanjutan Dari Fiqh Kepada Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Sbar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 2020.
- Harahap, Holilatun Nisa, Mhd Syahminan, and Rholand Muary. "Media Hukum Indonesia (MHI) Peranan Hatobangon Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Padang Lawas Media Hukum Indonesia (MHI)." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 28–42.
- Hasibuan, S N H, E P Wuriyani, and ... "TRADISI LISAN ADAT MANDAILING KAJIAN SEMIOTIK 'MAKKOBAR.'" *JOEL: Journal of ...*, 2022.
- Hilda, Lelya. "Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 1 (2016): 175–92. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.218>.
- Indana zulfah, Mahmud Siregar, and Idha Aprilyana Sembiring. "Penyelesaian Konflik Dan Pembentukan Peraturan Adat Mandailing Dalam Perspektif Teori Solidaritas Sosial." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3, no. 1 SE- (May 2024): 12–20. <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15530>.
- Knott, E, A H Rao, K Summers, and C Teeger. "Interviews in the Social Sciences." *Nature Reviews Methods Primers* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1038/s43586-022-00150-6>.
- Ramadhan, Dian Taufik, Arif Budimanta, and Soemarno Witoro Soelarno. "RESOLUSI KONFLIK ANTARA MASYARAKAT LOKAL DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN (STUDI KASUS: KECAMATAN NAGA JUANG, KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINSI SUMATERA UTARA)." *Jurnal Ilmu Lingkungan; Vol 12, No 2 (2014): Oktober 2014* DO - 10.14710/Jil.12.2.92-104 , n.d.
- Saragih, Jekson, Ruth Yesika Siahaan, Esra Natasya Sitepu, Laras sati Sintania, Putri Widia Ningsih, Sri Hadiningrum, and Parlaungan Gabriel Siahaan. "Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Masyarakat Mandailing Dan Perdata Islam." *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): 20571–79. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6119>.

- Sari Nasution, Bida, Anang Anas Azhar, and Fakhrur Rozi. "PERAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL TOKOH ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN TRADISI GORDANG SAMBILAN PADA UPACARA HORJA GODANG DI KABUPATEN MANDAILING NATAL." *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi* 1, no. 3 SE-Articles (September 2022): 141–52. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i3.404>.
- Schostak, J. "Participant Observation." In *International Encyclopedia of Education, Third Edition*, 442–48. Manchester Metropolitan University, Manchester, United Kingdom: Elsevier, 2009. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01527-X>.